



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51711/MPK.A/KP.05.01/2021
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 285/E4/KP/GB/2021 tanggal 16 Juli 2021 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 4034/LL9/PT/2020 tanggal 22 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU** : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Drs Andi Nuddin, M.Si.
NIP/NIDN : 195607271986031003/0027075615
Tempat, tanggal lahir : Maulana, 27 Juli 1956
Pendidikan : S-3, tahun 2008
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Tingkat I, IV/b, 1 Oktober 2008
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/594/1 April 2007
Instansi : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
pada Universitas Muhammadiyah Parepare
terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Agribisnis, dengan angka kredit sebesar 858,10;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Tembusan :**
1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Makassar
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare